

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. EFEKTIVITAS

Berikut pengertian efektivitas menurut Siagian (dalam Yani, 2013:2):

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi tingkat efektivitasnya.

Sedangkan menurut Abdurahmat yaitu “Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Semakin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”. Hal terpenting yang perlu dicatat bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

B. DEMOGRAFI

1. Pengertian Demografi

Pengertian demografi menurut Mantra (2003:1) yaitu:

Dalam perencanaan pembangunan, data kependudukan memegang peran yang penting. Makin lengkap dan akurat data kependudukan yang tersedia makin mudah dan tepat rencana pembangunan itu dibuat. Untuk dapat memahami keadaan kependudukan di suatu daerah atau negara maka perlu didalami kajian Demografi. Ilmu yang mempelajari struktur, proses, dan kualitas sumber daya manusia adalah demografi. Para pengambil kebijakan (*policy makers*) sangat penting mempelajari demografi serta perkembangannya di wilayahnya masing-masing.

Pengertian tentang demografi berkembang seiring dengan perkembangan keadaan penduduk serta penggunaan statistik kependudukan yang dialami oleh para penulis kependudukan pada zamannya. Berikut beberapa pendapat tentang perkembangan pengertian demografi.

Menurut Guillard dalam Adioetomo (2010:2) memberikan definisi “demografi sebagai ilmu yang mempelajari segala sesuatu dari keadaan dan sikap manusia yang dapat diukur, yaitu meliputi perubahan secara umum, fisiknya, peradabannya, intelektualitasnya, dan kondisi moralnya”. Glass (dalam Adioetomo, 2010:2) menekankan bahwa “demografi terbatas pada studi penduduk sebagai akibat pengaruh dari proses demografi, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi”. United Nations (1958) dan IUSSP (1982) (dalam Mantra, 2003: 2) definisi demografi adalah “*Really with the respect to their size, their structure (composition) and their development (change)*”. Dalam bahasa Indonesia terjemahannya kurang lebih yaitu “Demografi mempelajari penduduk (suatu wilayah) terutama mengenai jumlah, struktur (komposisi penduduk) dan perkembangannya (perubahannya)”.

Hauser dan Duncan (dalam Mantra, 2003) mengusulkan definisi demografi yaitu “*Demography is the study of the size, territorial distribution and composition of population, changes there in and the components of such changes which maybe identified as natality, territorial movement (migration), and social mobility (change of states)*”. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia kurang lebih adalah “Demografi mempelajari sejumlah, persebaran, teritorial dan komposisi penduduk serta perubahan-perubahannya dan sebab-

sebab perubahan itu, yang biasanya timbul karena natalitas (fertilitas), mortalitas, gerak teritorial (migrasi) dan mobilitas sosial (perubahan status).

Sedangkan Adioetomo (2010:3) menyimpulkan definisi demografi adalah sebagai berikut:

Demografi merupakan suatu alat untuk mempelajari perubahan-perubahan kependudukan dengan memanfaatkan data dan statistik kependudukan serta perhitungan-perhitungan secara matematis dan statistik dari data penduduk terutama mengenai perubahan jumlah, persebaran, dan komposisi/strukturnya. Perubahan-perubahan tersebut dipengaruhi oleh perubahan pada komponen-komponen utama pertumbuhan penduduk, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi, yang pada gilirannya menyebabkan perubahan pada jumlah, struktur, dan persebaran penduduk.

2. Sumber-sumber Data Demografi

Sumber-sumber data demografi dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu primer dan sekunder (Adioetomo, 2010:50). Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh pengguna data dan dikumpulkan untuk keperluan yang spesifik. Pengumpulan data primer biasanya sangat mahal dan menyita banyak waktu. Selain itu, data primer lebih unggul dalam hal ketepatan waktu dan pemenuhan akan data yang sangat spesifik. Akan tetapi, karena data primer dikumpulkan untuk suatu tujuan yang sangat spesifik maka kadang-kadang data primer menimbulkan bias (Bryan, 2004 dalam Adioetomo, 2010:50).

Sementara itu, data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain dan digunakan oleh pengguna data diluar pihak yang mengumpulkan data. Data sekunder dapat berbentuk table-tabel, grafik, gambar, atau data mentah. Sebagai contoh, data yang dikumpulkan, diolah, dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah data primer bagi BPS dan merupakan data

sekunder bagi pihak-pihak lain diluar BPS, seperti instansi-instansi pemerintah lainnya yang membutuhkan.

Secara umum, dikenal tiga sumber utama data demografi, yaitu Sensus Penduduk (SP), sistem registrasi, dan survei sampel.

(a) Sensus Penduduk

Sensus penduduk merupakan metode pengumpulan data yang paling tua di dunia. Pada saat ini, setiap negara di dunia telah melakukan Sensus Penduduk, termasuk di Indonesia. Bersamaan dengan perkembangan massa, Sensus Penduduk yang semula hanya menghitung penduduk untuk keperluan militer, pajak, dan tenaga kerja pada zaman modern telah meluas fungsinya untuk berbagai kepentingan perencanaan pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Oleh sebab itu, dalam Sensus Penduduk tidak saja data demografi, seperti umur dan jenis kelamin yang dicatat, tetapi juga data lain seperti status perkawinan, pendidikan, dan kegiatan ekonomi.

(b) Registrasi Vital

PBB dalam UN *Handbook of Vital Statistic Methods* (UN, 1955a, dalam Adioetomo 2010;53) mendefinisikan registrasi vital sebagai suatu kegiatan pencatatan mengenai kelahiran hidup, kelahiran mati, kematian, perkawinan, perceraian, adopsi, termasuk pengakuan pengesahan, pembatalan, dan perpisahan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Istilah registrasi vital digunakan karena registrasi ini berfokus pada kejadian sejak seseorang lahir dan menjadi anggota suatu

komunitas, sampai meninggal, serta semua perubahan status yang dialami antara keduanya, seperti menikah dan bercerai.

Berbeda dengan sensus penduduk yang pelaksanaannya dengan sistem aktif, registrasi vital dilakukan dengan sistem pasif. Pelaporan dengan sistem pasif ini menimbulkan beberapa permasalahan, terutama ketidaklengkapan data pelaporan. Misalnya seorang bayi setelah lahir beberapa menit kemudian meninggal dunia. Seharusnya peristiwa ini dicatat sebagai peristiwa kelahiran dan kematian, tetapi oleh orang tuanya sama sekali tidak dilaporkan.

(c) Survei Penduduk

Hasil sensus penduduk dan registrasi penduduk mempunyai keterbatasan. Mereka hanya menyediakan data statistik kependudukan, dan kurang memberikan informasi tentang sifat dan perilaku penduduk setempat. Untuk mengatasi keterbatasan ini, perlu dilaksanakan survei penduduk yang sifatnya lebih terbatas dan informasi yang dikumpulkan lebih luas dan mendalam. Biasanya survei penduduk ini dilaksanakan dengan sistem sampel atau dalam bentuk studi kasus.

C. SENSUS

1. Pengertian Sensus

Sensus Penduduk (SP) sering pula disebut cacah jiwa mempunyai sejarah setua sejarah peradaban manusia. Ada tanda-tanda pencacahan penduduk telah dilaksanakan di Babilonia 4000 tahun sebelum Kristus. Pada

abad ke 16 dan 17 beberapa sensus penduduk telah dilaksanakan di Italia, Sisilia, dan Spanyol. Pada masa itu cacah jiwa dilaksanakan untuk tujuan militer, pemungutan pajak, dan perluasan kerajaan.

Sensus penduduk dalam artian modern telah dilaksanakan di Quebec pada tahun 1666, dan di Swedia pada tahun 1749. Di negara Amerika Serikat, sensus penduduk mulai dilaksanakan pada tahun 1790, dan di Inggris pada tahun 1801. Pelaksanaan sensus penduduk di Inggris diikuti oleh negeri-negeri jajahannya. Di Indonesia, Raffles dalam masa pemerintahannya yang singkat pada tahun 1815 melakukan perhitungan jumlah penduduk di Jawa dan di India dilaksanakan pada tahun 1881 (Said Rusli, 1963, dalam Ida, 2003;8). Hingga permulaan abad ke 20, sekitar 20% dari penduduk dunia telah dihitung lewat Sensus Penduduk (Mantra, 1985, dalam Adioetomo 2003;8).

2. Ruang Lingkup Sensus Penduduk

Sensus Penduduk merupakan suatu proses keseluruhan dari pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penilaian data penduduk yang menyangkut antara lain:

- (a) ciri-ciri demografi sosial ekonomi, dan
- (b) lingkungan hidup.

Dibandingkan dengan metode penelitian yang lain, sensus penduduk mempunyai ciri-ciri yang khas dalam pelaksanaannya. Pertama, bersifat individu (individual) yang berarti informasi demografi dan sosial ekonomi yang dikumpulkan bersumber dari individu baik sebagai anggota rumah tangga maupun sebagai anggota masyarakat. Kedua bersifat universal yang

berarti pencacahan bersifat menyeluruh. Ketiga, pencacahan diselenggarakan serentak di seluruh negara, dan yang keempat, sensus penduduk dilaksanakan secara periodic yaitu pada tiap-tiap tahun yang berakhiran angka kosong (0).

Agar data hasil sensus penduduk dari beberapa negara dapat diperbandingkan, Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan bahwa informasi kependudukan minimal yang harus ada dalam tiap-tiap sensus penduduk adalah sebagai berikut:

- (a) Geografi dan migrasi penduduk
- (b) Rumah tangga
- (c) Karakteristik sosial dan demografi
- (d) Kelahiran dan kematian
- (e) Karakteristik pendidikan
- (f) Karakteristik ekonomi

Sensus Penduduk bertujuan untuk mencacah seluruh penduduk yang ada disuatu negara, ini berarti pada hari pelaksanaan sensus, petugas sensus akan datang ke rumah tangga-rumah tangga untuk mencacah seluruh anggota rumah tangga yang ada. Sehubungan dengan luasnya daerah pencacahan dan pelaksanaan sensus penduduk hanya satu hari yaitu pada hari sensus maka pertanyaan yang ditanyakan pada sensus lengkap hanya pertanyaan yang bersifat umum saja yaitu yang menyangkut jumlah anggota rumah tangga, jenis kelamin, dan umur. Pertanyaan-pertanyaan yang bersifat spesifik mislanya yang menangkut ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan masyarakat, migrasi penduduk ditanyakan pada sensus sampel.

Penduduk yang dicacah meliputi penduduk *de jure* (penduduk yang resmi berdomisili di daerah tersebut) dan penduduk *de facto*, penduduk yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada jangka waktu tertentu tetapi tidak termasuk penduduk resmi bagi wilayah yang bersangkutan. Anggota korps diplomatic dari negara asing tidak ikut dicacah dalam Sensus Penduduk karena suatu negara tidak boleh melaksanakan Sensus Penduduk di negara lain.

3. Kesalahan Sensus (*Census Error*)

Walaupun pengumpulan data dalam sensus penduduk dilaksanakan secara aktif oleh petugas, namun masih juga terdapat beberapa kesalahan. Yaukey (1990, dalam Mantra, 2003;11) mengelompokkan kesalahan itu menjadi tiga kelompok, yaitu: kesalahan cakupan (*error of coverage*), kesalahan isi pelaporan (*error of content*), dan kesalahan ketepatan laporan (*estimating error*).

Kesalahan cakupan adalah kesalahan dimana tidak seluruh penduduk tercacah, dan bagi yang tercacah ada sebagian dari mereka tercacah dua kali. Hal ini biasanya terjadi pada negara-negara yang memiliki tingkat mobilitas penduduk tinggi. Walaupun ada ketentuan bahwa seseorang yang bukan penduduk menetap di suatu wilayah baru dianggap sebagai penduduk *de facto* apabila seseorang dalam jangka waktu tertentu (umumnya 6 bulan) berada di wilayah tersebut (petugas sensus sering mendapat kesulitan untuk memonitornya). Di samping itu ada kemungkinan seseorang dicacah lebih dari satu kali, sebagai misal, seorang migran dicacah dimana ia ditemui oleh

petugas sensus, tetapi di tempat asalnya dia juga dicacah oleh petugas sensus di daerah tersebut karena diperkirakan orang itu akan kembali sebelum batas waktu yang ditetapkan oleh peraturan sensus penduduk.

Akibat dari kesalahan cakupan di atas, maka sensus penduduk tidak dapat menyajikan jumlah penduduk yang tepat pada hari sensus penduduk dilaksanakan. Namun demikian hal itu tidak begitu berarti (*significance*) sehingga jumlah penduduk yang dihasilkan dari hasil sensus penduduk dianggap sudah benar.

Kesalahan isi pelaporan (*error of content*), meliputi kesalahan pelaporan dari responden, misalnya kesalahan pelaporan tentang umur. Umumnya di negara-negara sedang membangun (sedang berkembang) responden tidak mengetahui umur mereka dengan pasti, dan untuk pencatatan umur petugas sensus hanya memperkirakan umur mereka. Sering petugas sensus dilengkapi dengan kalender umur (*age calendar*) yang menghubungkan umur responden dengan kejadian-kejadian penting baik nasional maupun lokal, namun demikian masih tetap dijumpai kesalahan pelaporan umur.

Kesalahan ketepatan pelaporan (*estimating error*) dapat terjadi karena kesalahan petugas sensus atau kesalahan responden sendiri. Sebagai contoh, jenis kelamin responden adalah laki-laki tetapi terdapat informasi jumlah anak yang dilahirkan adalah tiga orang. Atau responden adalah perempuan berumur 15 tahun tetapi jumlah anak yang dilahirkan 10 orang. Hal-hal seperti itu yang menyulitkan untuk menganalisis hasil sensus penduduk. Data sensus sebelum

dianalisis terlebih dahulu harus bersih (*clean*) dari kesalahan-kesalahan. Proses pembersihan data ini membutuhkan waktu lama.

4. Tahap-tahap Pelaksanaan Sensus Penduduk di Indonesia

Agar mendapatkan hasil yang maksimal dari Sensus Penduduk, jauh sebelum pelaksanaan sudah diadakan persiapan-persiapan antara lain adalah sebagai berikut:

- (a) Badan Pusat Statistik yang diberi mandat untuk melaksanakan Sensus Penduduk oleh Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan digunakan.
- (b) Melatih petugas sensus untuk mewawancarai kepala rumah tangga dan anggotanya dengan menggunakan kuisisioner yang telah disiapkan.
- (c) Membagi wilayah dalam wilayah-wilayah pencacahan (Wilcah). Luas wilayah pencacahan berbeda-beda tergantung pada kemampuan petugas sensus untuk dapat melaksanakan tugasnya dalam satu hari, yaitu pada hari pelaksanaan. Satu wilayah pencacahan dapat terdiri dari satu blok sensus, bisa juga terdiri dari beberapa blok sensus.
- (d) Wilayah pencacahan dibedakan antara Wilcah pedesaan dan Wilcah perkotaan.
- (e) Pencacahan dilakukan dengan sistem aktif artinya petugas sensus aktif mendatangi rumah tangga untuk mendapatkan data demografi, sosial, ekonomi dari masing-masing rumah tangga dan anggotanya.
- (f) Selain melaksanakan pencacahan melalui pendekatan rumah tangga dan penduduk, seperti pada sensus penduduk sebelumnya pencacahan

melalui pendekatan wilayah (desa/kelurahan) dalam SP 2000 juga dilaksanakan. Pencacahan Potensi Desa (PODES) dilaksanakan bersamaan dengan pemetaan.

- (g) Hasil sensus penduduk diolah oleh Badan Pusat Statistik dan sebagian diterbitkan.

D. PAJAK

1. Pengertian Pajak

Menurut Waluyo dalam bukunya Perpajakan Indonesia (2011:2) pengertian pembangunan nasional adalah sebagai berikut:

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yaitu pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut

(Waluyo, 2011:3):

- (a) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- (b) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- (c) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- (d) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- (e) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

Menurut Soemitro dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan* pada buku Hukum Pajak dalam Suandy (2008;10):

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, dengan penjelasan sebagai berikut: "dapat dipaksakan" artinya: bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan; terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal-balik tertentu seperti halnya dengan retribusi.

Definisinya yang kemudian dipertahankan (sebagai koreksi dari bagian pertama definisinya semula) dapat disimpulkan dari uraian dalam bukunya yang berjudul *Pajak dan Pembangunan*, Eresco, 1974, halaman 8. Definisi tersebut dapat berbunyi "Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "surplus-nya" digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*."

2. Tinjauan Pajak dari Berbagai Aspek (Waluyo, 2011: 3-6)

Masalah perpajakan tidaklah sederhana hanya sekedar menyerahkan sebagian penghasilan atau kekayaan seseorang kepada negara, tetapi coraknya terlihat bermacam-macam bergantung kepada pendekatannya. Dalam hal inilah pajak dapat didekati atau ditinjau dari berbagai aspek.

(a) Aspek Ekonomi

Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi

masyarakat. Meskipun kehidupan ekonomi sebagian besar dijalankan dengan mengandalkan mekanisme pasar bebas, mekanisme tersebut tidak akan berjalan apabila tidak ada pemerintah. Untuk menjalankan roda pemerintahan yang mampu menggerakkan secara efektif mekanisme pasar bebas, pemerintah memerlukan pajak dari masyarakat.

Semua dapat dicapai apabila pemerintah mampu menyediakan berbagai prasarana untuk menunjang pembangunan ekonomi. Prasarana dapat berupa jalan, jembatan, pelabuhan, air, listrik dan sebagainya. Apabila prasarana ekonomi tersebut kurang memadai otomatis perekonomian tidak dapat berkembang. Prasarana ekonomi tersebut erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Tanpa pertumbuhan ekonomi, negara tidak dapat meningkatkan kesejahteraan warganya. Demikian pula, tanpa pajak serta tanpa kesadaran membayar pajak, pemerintah tidak dapat meningkatkan prasarana ekonominya. Untuk itu diperlukan usaha mengerahkan dana-dana investasi yang bersumber pada tabungan masyarakat, tabungan pemerintah, serta penerimaan devisa yang berasal dari ekspor dan jasa. Pengerahan dana-dana investasi tersebut harus ditingkatkan dengan cepat, sehingga peranan bantuan luar negeri semakin berkurang.

(b) Aspek Hukum

Hukum pajak di Indonesia mempunyai hierarki yang jelas dengan urutan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan sebagainya. Hierarki ini dijalankan

secara ketat, peraturan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi. Pajak merupakan masalah keuangan negara. Dasar yang digunakan pemerintah untuk mengatur masalah keuangan negara yaitu Pasal 23A Amandemen UUD 1945 (pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang). Meskipun UUD 1945 (sebelum amandemen) sudah berlaku sejak negara merdeka (diganti antara tahun 1950 sampai 1959, kemudian diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden tahun 1959).

Undang-Undang pajak masih menggunakan produk undang-undang zaman kolonial Belanda sampai pembaruan perpajakan selesai tahun 1983. Undang-undang kolonial yang pada saat itu adalah Aturan Bea Meterai 1932, Ordonansi Pajak Perseroan 1925, Ordonansi Pajak Kekayaan 1932, dan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944. Dalam rangka reformasi perpajakan nasional, pemerintah bersama-sama dengan DPR berhasil melahirkan undang-undang perpajakan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-Undang Nomor 13 tentang Bea Meterai. Dalam undang-undang di atas terdapat pula aspek hukum dengan mencantumkan sanksi-sanksi

hukum apabila Wajib Pajak lalai atau sengaja tidak menunaikan kewajibannya membayar pajak.

Selanjutnya dilakukan pembaruan kembali pada tahun 1994 dan pada tahun 1997 terdapat pula undang-undang baru yang diundangkan. Terakhir disusul dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang berlaku per 1 April 2010 sebagai perubahan. Keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan ini memberikan dasar hukum dalam pemungutan pajak.

(c) Aspek sosiologi

Pada aspek sosiologi ini bahwa pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan kepada masyarakat. Jelas bahwa pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga digunakan untuk membiayai pembangunan. Berarti dengan pembangunan ini dibiayai masyarakat. Oleh karena itulah, upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari dektor pajak sangatlah penting, karena dana yang dihimpun berasal dari rakyat (*private saving*) atau berasal dari pemerintah (*public saving*).

3. Subjek Pajak

(a) Orang Pribadi

Pada prinsipnya, orang pribadi yang menjadi Subjek Pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di

Indonesia. Termasuk dalam pengertian orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah mereka yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Keberadaan orang pribadi di Indonesia lebih dari 183 hari tidaklah harus berturut-turut, tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan sejak kedatangannya di Indonesia sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar negeri.

(b) Warisan yang Belum Terbagi sebagai Satu Kesatuan, Menggantikan yang Berhak

Yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

(c) Badan

Sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Badan meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksa dana. Dalam undang-undang ini, bentuk usaha tetap (BUT) ditentukan sebagai Subjek Pajak

tersendiri terpisah dari badan. Oleh karena itu, walaupun perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan Subjek Pajak badan, untuk pengenaan Pajak Penghasilan, BUT mempunyai eksistensinya sendiri dan tidak termasuk dalam pengertian badan.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Daerah (BUMD) merupakan Subjek Pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya, sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan Subjek Pajak. Unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria berikut tidak termasuk sebagai Subjek Pajak, yaitu:

- (1) Dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD;
- (3) Penerimaan lembaga tersebut dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Daerah.

(d) Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

(a) Pengertian dan Fungsi NPWP

Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Waluyo;2011;24). Oleh karena itu, kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP dan NPWP tersebut berfungsi:

- (1) Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak
- (2) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

Setiap dokumen perpajakan sebagai contoh: Surat Setoran Pajak (SSP), faktur pajak, Surat Pemberitahuan (SPT), harus mencantumkan NPWP yang dimiliki. Wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan NPWP.

Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan subjek pajak dalam undang-undang Pajak Penghasilan tahun 2008. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang

menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan penghasilan dan perubahannya.

(b) Cara Memperoleh NPWP

Setiap Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan, wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus kepadanya diberikan NPWP. Kewajiban mendaftarkan diri ini berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Wanita kawin yang tidak hidup terpisah atau tidak melakukan pemisahan penghasilan dan harta, dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan NPWP suaminya atau dalam arti hak dan kewajiban perpajakan dilakukan digabungkan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan suaminya. Dalam hal wanita kawin tersebut bermaksud melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya atas namanya sendiri, wanita kawin tersebut harus mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi wanita kawin yang tidak hidup terpisah atau tidak pisah penghasilan dan harta dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara terpisah dari suaminya.

Terhadap wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendaftarkan NPWP dapat pula Wajib Pajak memperoleh NPWP secara

jabatan yaitu apabila berdasarkan data ternyata orang pribadi atau badan memenuhi syarat untuk diberikan NPWP. Oleh karena itu, Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa khusus untuk mendaftarkan diri memperoleh NPWP wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan formulir pendaftaran ke Kantor Pelayanan Pajak. Selanjutnya Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar dengan jangka waktu paling lama pada hari kerja berikutnya setelah permohonan pendaftaran serta persyaratannya diterima secara lengkap.

(c) Penghapusan NPWP

Penghapusan NPWP tidak berarti menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan. Pengertian penghapusan NPWP adalah tindakan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Tata Usaha Kantor Pelayanan Pajak. Penghapusan NPWP dilakukan karena dalam hal sebagai berikut:

- (1) Wajib Pajak Orang Pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan.
- (2) Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
- (3) Warisan belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak sudah selesai dibagi.
- (4) Wajib Pajak Badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Bentuk usaha tetap yang karena suatu hal kehilangan statusnya sebagai Bentuk Usaha Tetap.
- (6) Wajib Pajak Orang Pribadi lainnya selain yang dimaksudkan pada angka 1 dan 2 yang tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai Wajib Pajak.

E. SENSUS PAJAK NASIONAL (SPN)

1. Pengertian Sensus Pajak Nasional (SPN)

SPN adalah kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak dengan mendatangi subjek pajak (orang pribadi atau badan) di seluruh wilayah Indonesia yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2011).

2. Tujuan SPN

SPN dilaksanakan dengan tujuan untuk :

(a) Perluasan basis pajak

Usaha mengoptimalkan pendapatan negara pada bidang perpajakan bisa melalui perluasan basis pajak dalam kegiatan SPN. Meningkatkan basis pajak bisa melalui penambahan jenis pajak, perluasan objek pajak, maupun perbaikan diskursi tarif. Dengan adanya SPN diharapkan semua orang atau badan yang belum melaksanakan kewajiban membayar pajak dengan benar, dapat melaksanakannya sesuai kondisi atau potensi yang sebenarnya.

(b) Peningkatan penerimaan pajak

Peningkatan sumber-sumber pendapatan negara merupakan sebuah keharusan. 70% pendapatan negara berasal dari pajak yang akan digunakan untuk pembiayaan negara. Penerimaan pajak pada setiap tahunnya selalu tidak mencapai target dan telah ada langkah yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan adanya SPN. Dengan adanya SPN diharapkan penerimaan pajak mencapai target yang telah ditentukan. Peningkatan penerimaan pajak dapat menggambarkan tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu dengan wajib pajak membayar pajak tepat jumlah dan tepat waktu.

(c) Peningkatan jumlah penerimaan SPT Tahunan PPh

Jika wajib pajak telah membayar pajak maka memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan. Jika semakin banyak wajib pajak yang membayar pajak maka semakin banyak pula wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan, begitu pula sebaliknya. Jika banyak wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan tepat waktu maka tingkat kepatuhan wajib pajak tinggi, begitu sebaliknya. Dengan adanya pelaksanaan kegiatan SPN maka diharapkan wajib pajak yang tidak melaporkan SPT atau telat lapor segera melaporkannya dan tepat waktu.

(d) Pemutakhiran data WP

Pemutakhiran data WP adalah suatu kegiatan memperbaharui atau menyelesaikan data yang ada. Dengan pelaksanaan SPN maka

wajib pajak yang telah ber-NPWP juga akan dilakukan sensus untuk memperbaharui data yang telah ada. Sedangkan subjek pajak yang belum ber-NPWP juga dilakukan pencatatan terkait data subjek pajak jika ditemukan potensi pajak maka akan diterbitkan NPWP. Jika telah ditemukan potensi pajak maka akan memperoleh wajib pajak baru yang akan diterbitkan NPWP dan menambah jumlah wajib pajak yang ada. Penambahan jumlah wajib pajak akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang dapat meningkatkan penerimaan pajak sesuai target.

Dalam SPN dilakukan :

(a) Pendataan Pemilikan NPWP

Ketika dilakukan SPN maka responden akan diwawancarai dan didata terkait kepemilikan NPWP. Bagi wajib pajak yang telah ber-NPWP maka hanya akan dilakukan pembaharuan data jika ada. Sedangkan bagi wajib pajak yang belum ber-NPWP jika terdapat potensi pajak setelah dilakukan sensus maka akan diterbitkan NPWP baginya.

(b) Konsultasi Perpajakan

Pada pelaksanaan SPN juga terdapat konsultasi perpajakan bagi wajib pajak yang memiliki masalah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak dapat berkonsultasi terkait cara menghitung pajak, membayar pajak maupun melaporkan SPT.

(c) Sosialisasi Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Pelaksanaan sosialisasi bertujuan untuk menyadarkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib memiliki kewajiban mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung dan membayar pajak terutang, dan melaporkan SPT. Sedangkan hak wajib pajak yaitu antara lain menerima kelebihan membayar pajak terutang, hak pembebasan pajak, berhak atas keberatan, banding atau gugatan, peninjauan kembali, dan sebagainya.

(d) Pengawasan Kepatuhan Kewajiban Wajib Pajak

Setiap wajib pajak akan selalu diawasi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Bentuk pengawasan yang biasa terjadi yaitu dengan pemeriksaan, jika diketahui wajib pajak tidak membayar pajak atau membayar pajak tidak tepat jumlah maka akan dikenakan sanksi.

3. Dasar Hukum SPN

Dasar hukum pelaksanaan SPN adalah sebagai berikut:

- (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
- (b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
- (c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Sensus Pajak Nasional.

4. Sasaran SPN

Sasaran SPN adalah bagi mereka yang :

- (a) Belum ber-NPWP, diberikan NPWP
- (b) Belum bayar pajak, agar membayar pajak
- (c) Belum menyampaikan SPT, agar menyampaikan SPT
- (d) Memiliki utang pajak, agar melunasinya
- (e) Belum optimal membayar pajak, agar membayar pajak sesuai dengan ketentuan.

SPN akan dilakukan kepada orang pribadi dan badan usaha yang berada di sentra bisnis, high rise building dan kawasan pemukiman.

5. Proses pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dilakukan sesuai dengan pedoman teknis Sensus Pajak Nasional yang terdiri dari proses persiapan, proses pelaksanaan, monitoring dan evaluasi (Peraturan DJP Nomor PER-30/PJ/2011).

(a) Proses persiapan terdiri dari:

(1) Proses pembentukan Tim Sensus Pajak Nasional (SPN)

Proses pembentukan Tim SPN meliputi rangkaian kerja untuk mengalokasikan sumber daya manusia dan mendelegasikan kewenangan dalam pelaksanaan SPN. Susunan Tim SPN tingkat KPP dan Kanwil yaitu Ketua Tim, Sekretaris, Ketua Sub Tim Edukasi dan Penyuluhan, Ketua Sub Tim Pengolahan Data dan Pelaporan, Koordinator Penyisiran (terdiri dari beberapa Unit Pelaksana Sensus), dan Ketua Sub Tim Sarana dan Prasarana.

(2) Proses Pembuatan Rencana Kerja

Proses pembuatan Rencana Kerja meliputi rangkaian kerja untuk membuat perencanaan atas pelaksanaan SPN sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien. Seluruh Ketua Sub Tim dan Koordinator Penyisiran tingkat KPP beserta anggota menyiapkan bahan dan data yang paling sedikit meliputi penentuan prioritas lokasi, jumlah objek pajak yang akan disensus dan target pelaksanaan, sarana dan prasarana, sumber dana dan satuan biaya, jadwal pelaksanaan, dan struktur tim.

(3) Proses Penyediaan Data

Proses ini dilakukan oleh Sub Tim Pengolahan Data dan Pelaporan (*Account Representative*, OC SISMIOP dan OC SIG) di Tingkat KPP yang dibantu oleh Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan selaku Bidang Penyediaan Data dan Informasi dalam Tim SPN di Tingkat Pusat. Tahapan proses penyediaan data yaitu melakukan pencetakan peta blok, *matching* NOP-AR dengan menggunakan aplikasi SISMIOP, *upload data matching* NOP-NPWP dalam bentuk file excel, *cluster* atas peta blok sesuai dengan skala prioritas pelaksanaan SPN, koordinator penyisiran di KPP melakukan persetujuan *cluster* yang akan dilakukan pencacahan melalui sistem, pencetakan daftar penugasan sensus melalui sistem, pencetakan data *tenant* (jika tersedia), dan menyiapkan data pendukung/data pihak ketiga apabila tersedia.

(4) Proses Koordinasi Internal dan Eksternal

Koordinasi internal adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan antar anggota tim maupun sub tim untuk menjamin efektifitas pelaksanaan. Proses koordinasi eksternal adalah rangkaian kegiatan koordinasi dan sosialisasi dengan pihak eksternal yang dilakukan oleh Tim SPN tingkat KPP.

(b) Proses pelaksanaan terdiri dari:

(1) Proses Pencacahan

Proses pencacahan merupakan proses pengambilan dan pengumpulan data dari responden (subjek/objek sensus) yang dilakukan oleh petugas lapangan di bawah Koordinator Penyisiran tingkat KPP di lokasi kegiatan dengan bantuan dan dukungan dari Sub Tim lain (Edukasi dan Penyuluhan, Sarana dan Prasarana).

(2) Proses Pelaporan

Pelaporan merupakan proses rekapitulasi dan perekaman Formulir Isian Sensus (FIS) sebagai alat pertanggungjawaban pelaksanaan lapangan SPN dalam bentuk Laporan Harian Rekapitulasi dan Laporan Harian Perekaman FIS. Laporan Harian Rekapitulasi adalah Laporan Pelaksanaan SPN berdasarkan FIS yang dikompilasi dalam Daftar Penugasan Sensus/Daftar Kesimpulan Hasil Sensus yang diadministrasikan setiap hari oleh Koordinator Penyisiran tingkat KPP. Laporan Harian Perekaman FIS adalah Laporan

Pelaksanaan yang diperoleh dari perekaman FIS dan Formulir Pengamatan SPN pada aplikasi SPN.

(3) Proses Asistensi

Proses asistensi merupakan proses yang dilakukan oleh Tim SPN Tingkat Kanwil dan Koordinator Lapangan (Tim SPN Tingkat Pusat) dalam mengawal pelaksanaan SPN. Proses asistensi mendapatkan input dari Proses Persiapan berupa Rencana Kerja, LHR, Surat Tugas, dan lain-lain sebagai bentuk upaya proaktif dalam pemberian asistensi. Proses asistensi yang dilakukan melekat dalam setiap tahapan pelaksanaan Sensus Pajak Nasional.

(c) Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring merupakan rangkaian kegiatan untuk memantau secara rutin pelaksanaan kegiatan SPN secara keseluruhan yang mencakup tahap persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut (*back office*) SPN. *Input* dalam kegiatan monitoring ini berasal dari rangkaian proses pelaksanaan SPN berupa laporan pelaksanaan harian dan dari proses tindak lanjut berupa register atau laporan hasil perekaman FIS. Kegiatan evaluasi merupakan upaya pengumpulan, pengolahan, analisis, deskripsi, dan penyajian data atau informasi sebagai masukan untuk pengambilan keputusan dan feed back untuk penyempurnaan. Output yang dihasilkan dari proses bisnis ini berupa kebijakan baik di tingkat KPP, Kanwil, maupun Kantor Pusat.

F. KEPATUHAN WAJIB PAJAK

1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Simon James yang dikutip oleh Gunadi (2005:57), pengertian kepatuhan pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006:28).

Kepatuhan pajak adalah faktor yang terpenting dari seluruh faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak. Kesadaran masyarakat yang tinggi akan mendorong semakin banyak masyarakat memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan dan membayar pajaknya dengan benar sebagai wujud tanggung jawab berbangsa dan bernegara. Semakin besar tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak maka penerimaan pajak akan semakin meningkat. Kepatuhan pajak tersebut mencerminkan tingkat kerelaan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Mukhlis, 2012:2).

2. Kewajiban wajib pajak

Ada beberapa kewajiban yang tercantum dalam KUP. Pada dasarnya kewajiban yang bersifat umum yang diatur dalam KUP antara lain adalah:

(a) Kewajiban Mendaftarkan Diri

Setiap wajib pajak, wajib potong dan wajib pungut diwajibkan mendaftarkan diri kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP)/Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan kepadanya akan diberikan NPWP dengan cara mengisi, menandatangani, dan menyampaikan formulir pendaftaran wajib pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditunjuk.

(b) Kewajiban Menghitung dan Membayar Pajak

Setiap wajib pajak, wajib potong dan wajib pungut wajib menghitung sendiri, memperhitungkan dan membayar pajak yang terutang pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenakan pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya ketetapan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak. Pembayaran atau penyetoran pajak untuk suatu saat, masa atau tahun pajak selambat-lambatnya sampai tanggal jatuh tempo. Penyetoran dan pembayaran pajak mempergunakan suatu formulir yang disebut Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain ke tempat-tempat yang ditunjuk (bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro).

(c) Kewajiban Melaporkan Pajak

Setiap wajib pajak, wajib potong dan wajib pungut diwajibkan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) baik SPT masa maupun SPT tahunan, serta menandatangani, melengkapinya dengan lampiran yang telah

ditentukan dan menyampaikan SPT tersebut ke DJP/KPP setempat dalam batas waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi SPT merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak/wajib potong/wajib pungut untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terutang. Bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan SPT tahunan harus dilengkapi dengan Laporan Keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung penghasilan kena pajak. Keterangan lain tersebut antara lain jumlah tanggungan keluarga bagi wajib pajak pribadi dan surat kuasa bagi yang SPTnya tidak diisi sendiri.

G. SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)

1. Pengertian SPT

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2013:31).

2. Fungsi SPT

Fungsi SPT bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan enghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- (a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
- (b) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
- (c) Harta dan kewajiban; dan/atau
- (d) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- (a) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan
- (b) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

3. Jenis SPT

Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua, yaitu:

- (a) Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
- (b) Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

SPT meliputi:

- (a) SPT Masa antara lain:
 - (1) SPT Masa PPh 21 dan 26 – SPT Masa PPh 22
 - (2) SPT Masa PPh 23 dan 26 – SPT Masa PPh Transaksi Penjualan Saham
 - (3) SPT Masa PPh 25 dan 26 – SPT Masa PPh Atas Hadiah
 - (4) SPT Masa PPN dan PPnBM
- (b) SPT Tahunan antara lain:
 - (1) SPT Tahunan PPh Badan
 - (2) PT Tahunan PPh Pasal 21
 - (3) SPT Tahunan PPh Orang Pribadi
- (c) SPT dapat berbentuk:
 - (1) Formulir kertas (hardcopy); atau
 - (2) E-SPT.

4. Batas Waktu Penyampaian SPT (Waluyo, 2011:38)

Berikut tabel terkait batas waktu pelaporan SPT masa pada setiap jenis pajak beserta yang wajib melaporkannya yaitu:

Tabel 5 Batas waktu penyampaian SPT Masa

Jenis Pajak	Yang Wajib Melaporkan	Batas Waktu Pelaporannya
PPh 21	Pemberi kerja/perusahaan/pemotong PPh 21	Tanggal 20 bulan takwim berikutnya/setelah masa pajak berikutnya
PPh 22-impor	Bea Cukai	14 hari setelah masa pajak berikutnya
PPh 22- Bendaharawan	Bendaharawan	Tanggal 14 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir
PPh 23	Pemungut/pemotong pasal 23	Tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir
PPh 25	Wajib pajak yang mempunyai NPWP	Tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir
PPh 26	Pemungut/pemotong PPh 26	Tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir
PPN umum	Pengusaha Kena Pajak	Tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir
PPN Bea Cukai	Bea Cukai	Tujuh hari setelah penyetoran

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa batas waktu pelaporan SPT masa untuk PPh 21, PPh 23, PPh 25, PPh 26, dan PPN umum yaitu tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sedangkan untuk PPh 22 impor dan PPh 22 bendaharawan batas pelaporan SPT masa yaitu tanggal 14 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Batas waktu pelaporan SPT masa untuk PPN Bea Cukai yaitu tujuh hari setelah penyetoran.

- Batas waktu penyampaian SPT Tahunan adalah:

Berikut tabel batas waktu pelaporan SPT tahunan sesuai dengan jenis pajak dan yang wajib melaporkannya yaitu:

Tabel 6 Batas waktu penyampaian SPT Tahunan

Jenis Pajak	Yang Wajib Melaporkan	Batas Waktu Pelaporan
SPT PPh Badan	Wajib pajak yang mempunyai NPWP	4 bulan setelah akhir tahun pajak (30 April tahun berikutnya)
SPT PPh Pasal 21	Pemungut/Pemotong /Pemberi Kerja	3 bulan setelah akhir tahun pajak (31 Maret tahun berikutnya)
SPT PPh Orang Pribadi	Wajib pajak yang mempunyai NPWP	3 bulan setelah akhir tahun pajak (31 Maret tahun berikutnya)

Pada tabel 6 dapat diketahui batas waktu pelaporan SPT tahunan sesuai dengan jenis pajak. Selain itu juga terdapat pihak yang wajib melaporkan SPT tahunan yaitu wajib pajak badan dan orang pribadi. Jenis SPT PPh Badan wajib dilaporkan oleh badan dan batas waktu pelaporannya yaitu 4 bulan setelah akhir tahun pajak, biasanya yaitu tanggal 30 April tahun berikutnya. Sedangkan untuk SPT PPh Pasal 21 yang wajib melaporkan adalah pemungut/pemotong/pemberi kerja dan SPT PPh Orang Pribadi yang wajib lapor adalah wajib pajak orang pribadi yang mempunyai NPWP. Batas waktu pelaporan SPT PPh 21 dan SPT PPh Orang Pribadi adalah 3 bulan setelah akhir tahun pajak atau biasanya tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

H. HUBUNGAN ANTARA SPN DENGAN KEPATUHAN

Pelaksanaan SPN merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara yang akan digunakan untuk pembiayaan negara. SPN

bertujuan untuk memperluas basis pajak, meningkatkan penerimaan pajak, meningkatkan pelaporan SPT, dan pemutakhiran data WP. Memperluas basis pajak akan menimbulkan ditemunya objek pajak baru yang berpengaruh pada penambahan wajib pajak baru. Sehingga akan mampu menambah jumlah wajib pajak yang ada.


Penerimaan pajak dan pelaporan SPT merupakan ukuran yang menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak membayar pajak terutang tepat jumlah dan melaporkan SPT tepat waktu maka wajib pajak telah patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan pajak, yaitu kepatuhan formal dan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal. Misalnya ketentuan batas waktu pelaporan SPT, apabila wajib pajak melaporkan SPT tidak melebihi batas waktu maka telah memenuhi ketentuan formal. Sedangkan ketentuan material yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar SPT terkait dengan pajak terutangnya (Dewinta, 2012:19).

Tujuan pelaksanaan SPN yang terakhir yaitu pemutakhiran data wajib pajak. SPN dilakukan kepada semua wajib pajak badan dan orang pribadi baik yang ber-NPWP maupun tidak ber-NPWP. Untuk wajib pajak yang telah ber-NPWP akan mengalami perubahan dan pembaharuan data jika terdapat perbedaan data yang ada di KPP dengan wajib pajak saat sensus. Sehingga

data wajib pajak akan mengalami pembaharuan dan lebih sesuai yang bisa mempengaruhi kewajiban perpajakannya. Jika wajib pajak telah tidak memenuhi syarat objektif dan/atau subjektif maka wajib pajak akan bebas dari pajak. Namun wajib pajak yang mengalami perubahan perekonomian maka jumlah pajak terutang juga akan berubah. Bagi wajib pajak yang belum ber-NPWP jika ditemukan data yang telah memenuhi syarat objektif dan subjektif maka akan diterbitkan NPWP.

I. KERANGKA PEMIKIRAN

Berikut kerangka pemikiran terkait efektivitas pelaksanaan SPN dalam mencapai tujuan SPN dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Adanya pelaksanaan SPN bertujuan untuk perluasan basis pajak, peningkatan penerimaan pajak, peningkatan jumlah penerimaan SPT Tahunan

PPh, dan pemutakhiran data WP. Dengan tujuan SPN tersebut diharapkan akan mampu meningkatkan jumlah penerimaan negara dari sisi pajak. Penerimaan pajak setelah pelaksanaan kegiatan SPN diharapkan mencapai target penerimaan pajak dan mengalami peningkatan daripada tahun-tahun sebelum SPN. Hasil yang diinginkan setelah pelaksanaan SPN yaitu jumlah wajib pajak meningkat dan kepatuhan wajib pajak dalam hal membayar pajak tepat jumlah dan pelaporan SPT tepat waktu dapat meningkat. Sehingga akan mempengaruhi tingkat penerimaan pajak. Dari kerangka pemikiran, efektivitas SPN dapat dinilai dari:

1. Peningkatan jumlah wajib pajak
2. Peningkatan kepatuhan wajib pajak

Jika jumlah wajib pajak dan tingkat kepatuhan telah mengalami peningkatan setelah pelaksanaan SPN sesuai dengan yang telah ditentukan maka pelaksanaan SPN dapat dikatakan efektif. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi tingkat efektivitasnya (Siagian dalam Yani, 2013:2). Apabila hanya salah satu dari jumlah wajib pajak atau kepatuhan yang mengalami peningkatan maka pelaksanaan SPN dapat dikatakan kurang efektif. Namun jika jumlah wajib pajak dan kepatuhan tidak mengalami peningkatan maka SPN dikatakan tidak efektif.